



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 28 /III.01/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH SERTA NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah salah satu fungsi DPRD Provinsi adalah Pembentukan Peraturan Daerah dan Penyusunan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka penyusunan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dilanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan disertai Naskah Akademik atau penjelasan, maka perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum, Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan terkoordinasi, lancar, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk Panitia Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum, Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 23/DPRD.LPG/III.01/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM, PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.

- d. mencatat hasil atau masukan yang diperoleh dari stakeholder dalam kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi;
- e. menyusun daftar masukan yang diperoleh dari kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi kedalam bentuk matrik dan mengkoordinasikannya dengan Alat Kelengkapan Dewan pengusul; dan
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi.

- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Konsultasi Publik dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.04.15.03.5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 1 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 28 /III.01/HK/2019
TANGGAL : 7 - 1 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK
DAN SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA USUL
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Koordinator : Kasubbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua : Sunarsih, SH (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Sekretaris : Anna Ekawati Adam, SH (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- VII. Anggota : 1. Kasubbag Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Setdaprov Lampung
2. May Yanti Budiarti, S.IP., MH (Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
3. Ari Chandra, SH., MH (Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
4. Arianto Rizky Nugroho, SH (Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
5. Sahara (Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
6. Rebudin (Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
7. Sri Manila, S. Sos. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
8. Wahyu Susanto (Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO